



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 47 TAHUN 2004

TENTANG

**RENCANA INDUK PEMBANGUNAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN (RIP-PP)
PROVINSI BALI TAHUN 2005 - 2009.**

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. Bahwa dengan telah berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menekankan pada pentingnya dan strategis partisipasi seluruh lapisan masyarakat disegala bidang pembangunan;
- b. Bahwa perlunya meningkatkan kepedulian dan komitmen seluruh masyarakat tentang pentingnya dan strategisnya memasukkan perempuan sebagai sumber daya pembangunan sebagai mitra sejajar pria untuk memberikan sumbangan yang sebesar-besarnya bagi proses pembangunan bangsa sesuai dengna hak, kewajiban dan kemampuan dengan memperhatikan kodrat, harkat dan martabatnya;
- c. Bahwa pembangunan pemberdayaan perempuan bersifat multidimensional dan lintas sektoral, dimana pelaksanaan program-program pemberdayaan perempuan memiliki cakupan yang luas, beragam dan saling terkait;
- d. Bahwa berhubung dengan hal tersebut huruf d, perlu dibuat Rncana Induk Pembangunan Pemberdayaan Perempuan yang dipakai sebagai payung bagi para perencana pembangunan perempuan di lingkungan Propinsi Bali;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, huruf d perlu menetapkan Praturan Gubernur Bali tentang Rencana Induk Pembangunan Pemberdayaan Perempuan (RIP-PP) Provinsi Bali Tahun 2005-2009.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Konvensi Penghapusan segala bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3372)
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 437);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR BALI TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN (RIP-PP) PROVINSI Bali Tahun 2005-2009

Pasal 1

Menetapkan Rencana Induk Pembangunan Pemberdayaan Perempuan (RIP-PP) Tahun 2005-2009, terdiri dari :

Pasal 2

Rencana Induk Pembangunan Pemberdayaan Perempuan (RIP-PP) Tahun 2005-2009, terdiri dari :

- Bab I : Pendahuluan
Bab II : Permasalahan dan Isu Gender
Bab III : Visi dan Misi

Bab IV : Bidang Prioritas dan hasil Pokok
Bab V : Tujuan dan Sasaran
Bab VI : Strategi, Kebijakan Program dan Kegiatan
Bab VII : Penutupan

Pasal 3

Isi berserta uraian perincian sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, diuraikan dalam lampiran Rencana Induk Pembangunan Pembaerdayaan Perempuan (RIP-PP) Provinsi Bali Tahun 2005-2009 terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 4

Berdasarkan Peraturan ini, disusun kegiatan setiap tahun yang ditetapkan berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memrintahkan pengundangan Peraturan gubernur ini dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 20 Januari
2005
GUBERNUR BALI

ttd

DEWA BERATHA

Diundangkan di Denpasar
Pada tanggal 27 Januari 2004

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI

ttd

Drs. I NYOMAN YASA, MSI

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2004 NOMOR 9

**LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR BALI
TANGGAL 27 DESEMBER 2004
NOMOR 47 TAHUN 2004
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN (RIP-PP) PROVINSI BALI
TAHUN 2005-2009**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1. Latar Belakang

Sampai saat ini gender masih menjadi isu global. Hal ini mengemuka karena pada kenyataannya diberbagai Negara termasuk di Indonesia ketimpangan gender masih terjadi dalam berbagai bidang pembangunan. Oleh karena itu isu gender merupakan salah satu isu sentral yang perlu mendapat perhatian dari berbagai pihak, khususnya pemerintah. Secara normative, upaya untuk menanggulangi permasalahan perempuan dalam masyarakat telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 1978. Namin demikian, pada kenyataannya sampai saat ini kondisi ketimpangan gender diberbagai bidang kehidupan masih tetap terjadi. Bertitik tolak dari kondisi yang demikian itu, maka upaya pemberdayaan perempuan harus terus digalakkan melalui pelaksanan berbagai program baik yang bersifat jangka pendek maupun program jangka panjang sehingga pada guilirannya Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) dimasyarakat dapat terwujud.

Perhatian pemerintah terhadap isu gender dimasyarakat telah diwujudkan dengan adanya komitmen baik pada tingkat nasional maupun internasional. Pada tingkat internasional, pemerintah telah menyetujui dan mengesahkan berbagai komitmen internasional yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, seperti antara lain :

1. Konvensi ILO No. 100 Tahun 1950 dengan UU No.80 Tahun 1957 tentang Penghapusan yang sama bagi Laki-Laki dan Wanita untuk pekerjaan yang sama nilainya.
2. Konvensi ILO No.111 Tahun 1985 dengan UU No. 21 Tahun 1999 tentang Deskriminasi dalam pekerjaan dan Jabatan.
3. Konvensi Hak Politik Perempuan dengan UU No. 68 Tahun 1958
4. Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap wanita (CEDAW) dengan UU No. 7 Tahun 1989)
5. Konvensi Internasional tentang Pembangunan Sosial (Copenhagen tahun 1994)
6. Konvensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan ICPD Cairo tahun 1994
7. Konvensi Dunia IV tentang Perempuan
8. Konvensi Hak Anak dan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990
9. Konvensi ILO No. 138 dan UU No. 20 Tahun 1999

10. Konvensi ILO No. 182 dan UU No. 1 Tahun 2000.

Dalam rangka mengatasi ketimpangan gender dalam berbagai bidang pembangunan dan masalah kesejahteraan anak, serta menindaklanjuti komitmen pemerintah maka diperlukan koordinasi antara instansi dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan di daerah yang persepektif gender dan mensejahterakan anak sesuai dengan bidang tugas dan fungsi serta kewenangan masing-masing. Disamping itu peningkatan perhatian masyarakat terhadap gender serta kesejahteraan serta perlindungan anak.

Pemerintah melalui UU No. 25/2000 tentang Propernas telah memasukkan program-program pemberdayaan perempuan, kesejahteraan dan perlindungan anak (KPA) sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Selain itu pemerintah juga telah membuat Rencana Induk Pembangunan Nasional (RIPNAS) pemberdayaan perempuan dan sedang mengembangkan Rencana Induk Pembangunan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak (RIPKPA). Kesungguhan pemerintah dalam upaya melaksanakan pembangunan Pemberdayaan Perempuan dapat pula dilihat dari keluarnya Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional yang merupakan strategi pengintegrasian Kebijakan dan Program-program PP kedalam pembangunan diberbagai sector di daerah. Disamping itu Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak dengan Keppres Nomor 36 tahun 1990 yang merupakan salah satu dasar didalam Pembangunan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak.

Untuk pelaksanaan kegiatan 2005-2009, Pemerintah (dalam hal ini Kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan) telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang secara komprehensif menggambarkan keterkaitan antara tugas pokok, fungsi dan kewenangan, visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan. Di Propinsi Bali, masalah ketimpangan gender dalam berbagai bidang pembangunan dan masalah kesejahteraan anak merupakan salah satu isu yang perlu mendapatkan perhatian seluruh komponen masyarakat baik pemerintah, kalangan swasta maupun masyarakat. Pemerintah Propinsi Bali memberikan perhatian begitu besar terhadap pembangunan pemberdayaan perempuan, kesejahteraan dan perlindungan anak. Hal ini ditunjukkan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 2 Tahun 2001 sebagai dasar hukum dibentuknya Biro Bina Kesejahteraan dan Pemberdayaan Perempuan Setda Propinsi Bali. Selain itu perhatian [pemerintah daerah terhadap masalah pemberdayaan perempuan tampak dari dirumuskannya kebijakan pemberdayaan perempuan secara eksplisit sebagai salah satu bidang pembangunan dalam pola dasar (POLDAS) propinsi Bali yang dituangkan dalam Peraturan Daerah (Perda). Selanjutnya telah dijabarkan pula dalam Program Pembangunan Daerah (Properda) Propinsi Bali Tahun 2004-2005 (SK Gubernur Bali No.15 Tahun 2001) dan diangkat sebagai salah satu isu strategis dalam Renstra Propinsi Bali.

Untuk melaksanakan kebijakan dibidang Pemberdayaan Perempuan dan KPA maka dipandang perlu untuk menyusun Rencana Induk Pembangunan Pemberdayaan Perempuan (RIPPP) Propinsi Bali tahun

2005-2009). Rencana Induk Pembangunan Pemberdayaan Perempuan (RIPPP) ini memuat secara komprehensif keterkaitan yang erat antara tugas, fungsi, kewenangan, visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, koordinasi program dan kegiatan yang akan menjadi landasan (dasar) bagi instansi lingkup propinsi maupun Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan di Bali.

2. Pendekatan

Rencana Induk Pembangunan Pemberdayaan Perempuan (RIPPP) ini disusun dengan memadukan pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pola Strategik Propinsi Bali.

3. Proses Penyusunan rencana Induk Pembangunan Pemberdayaan Perempuan (RIP.PP)

Berdasarkan pendekatan tersebut diatas tahap-tahap yang ditempuh dalam penyusunan RIP.PP ini adalah sebagai berikut:

- (1) Pemahaman terhadap tugas pokok, fungsi dan kewenangan masing-masing instansi yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan pemberdayaan perempuan.
- (2) Perempuan visi dan misi
- (3) Perumusan bidang kegiatan prioritas dan bidang hasil pokok
- (4) Analisis eksternal dan internal
- (5) Perumusan tujuan dan sasaran
- (6) Perumusan strategi, kebijakan, program dan kegiatan
- (7) Penyusunan Anggaran

Bahan acuan dalam penyusunan RIP.PP ini adalah :

- (1) Rencana Induk Pembangunan Nasional Pemberdayaan Perempuan (RIPNAS.PP) 2000-2004
- (2) Rentra Kantor Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan 2001-2004
- (3) Pola Dasar Pembangunan Bali (Bidang Gender)
- (4) Program Pembangunan Daerah Bali (Bidang gender)
- (5) Rentra Propinsi Bali 2003-2008

BAB II PERMASALAHAN DAN ISU GENDER

Permasalahan perempuan dan isu gender yang masih terjadi dimasyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Bali pada khususnya dapat diidentifikasi sebagai berikut :

Permasalahan

- (1) Data Statistik yang ada masih menunjukkan adanya ketimpangan gender diberbagai bidang Pembangunan
- (2) Permasalahan gender belum di pahami oleh masyarakat luas termasuk oleh para perumus kebijakan
- (3) Kondisi social budaya cenderung kurang mendukung upaya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender
- (4) Perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan di daerah belum sepenuhnya berwawasan gender

- (5) Kurang tersediannya data statistic dan informasi tentang gender secara lengkap, untuk mengukur dan mengetahui sejauhmana keadaan perempuan masih tertinggal jauh kemajuan yang dicapai.

Isu Gender :

Isu gender yang masih cukup menonjol terlihat diberbagai bidang pembangunan seperti dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan social budaya, seperti diuraikan dibawah ini.

a. Bidang Pendidikan :

- (1) Angka buta huruf perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki (laki-laki 2,8%, perempuan 7,5%)
- (2) Perempuan berpendidikan menengah keatas jauh lebih sedikit dibandingkan laki-laki (Perkotaan, laki-laki 42,3%, perempuan 32,2%, Pedesaan, laki-laki 20,1%, perempuan 11,5%)
- (3) Bahan ajar pendidikan dari tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi belum berorientasi gender
- (4) Kondisi social budaya masyarakat masih ada mencerminkan nilai-nilai pengutamakan pendidikan bagi laki-laki
- (5) Sarana dan prasarana pendidikan, terutama untuk sekolah menengah belum tersedia sampai ke pelosok desa
- (6) Akses perempuan untuk menduduki jabatan dibidang pendidikan lebih terbatas dibandingkan dengan laki-laki
- (7) Kurang tersedianya dana terpilah berdasarkan jenis kelamin dibidang pendidikan.

b. Bidang Kesehatan dan KB :

- (1) Kesadaran perempuan tentang kesehatan reproduksi masih rendah
- (2) Masih ditemukan ibu hamil yang kurang gizi
- (3) Masih ada persalinan yang ditolong tenaga non medis
- (4) Masih ditemukan ibu rumah tangga yang pengetahuannya relative rendah tentang kesehatan diri
- (5) Rentannya kaum perempuan terhadap HIV/AIDS
- (6) Rendahnya partisipasi laki-laki terhadap program KB (penggunaan alat kontrasepsi), (perempuan 98,2% : laki-laki 1,8%)
- (7) Partisipasi masyarakat dalam program GSI belum optimal
- (8) Akses perempuan terhadap pelayanan kesehatan masih relative terbatas karena kurangnya penyebaran tenaga kesehatan ke pelosok desa (bidan)
- (9) Partisipasi keluarga (Bapak dan Ibu) dalam kegiatan BKB dan BKB Kemas kurang.

c. Bidang Ekonomi :

- (1) Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) wanita masih jauh lebih rendah dari TPAK laki-laki. (laki-laki 74,3% : perempuan 56,7%)
- (2) Diskriminasi dalam pengupahan bagi karyawan perempuan dalam berbagai perusahaan masih sering terjadi. Data dipropinsi Bali 2002 menunjukkan bahwa rata-rata upah pekerja sebulan

Rp. 350.465,00 (laki-laki) sedangkan yang diterima kurang dari setengahnya, yaitu Rp.156.853,00 atau dengan rasio 44,76%.

- (3) Ada diskriminasi persyaratan penerimaan bagi calon pegawai laki-laki dan perempuan di instansi perusahaan tertentu sehingga peluang kerja wanita menjadi lebih terbatas
- (4) Akses perempuan terhadap kredit masih relative terbatas karena terbentur persyaratan
- (5) Pengetahuan perempuan dalam pengelolaan sumberdaya alam maupun pemasaran hasil produksi masih relative rendah.

d. Bidang Sosial dan Budaya :

- Bidang Agama

- (1) Pesan serta perempuan dalam kehidupan beragama masih dominant hanya dibidang upacara.
- (2) Pemahaman perempuan tentang ajaran agama secara utuh masih relative rendah
- (3) Masih sering terjadi pemahaman konsep budaya yang keliru sehingga isu gender maupun masalah perempuan di Bali dianggap sebagai suatu masalah yang tidak perlu diatasi

- Bidang Politik dan Pemerintahan

- (1) Akses perempuan di bidang politik masih lebih terbatas dibandingkan laki-laki (anggota DPRD seluruh Bali tahun 1999-2004 laki-laki 351 orang, perempuan 9 orang)
- (2) Rendahnya minat perempuan untuk terjun kebidang politik praktis disebabkan oleh factor internal dan eksternal
- (3) Jumlah perempuan yang menduduki jabatan-jabatan structural dibidang pemerintahan masih lebih terbatas dibandingkan laki-laki dilingkungan Pemda Bali tercatat 1.022 jabatan eselon. Dari jumlah tersebut hanya 249 (24,36%) yang dijabat PNS perempuan
- (4) Akses perempuan terhadap pendidikan penjenjangan masih lebih terbatas dibanding dengan laki-laki. Pada tahun 2002 perbandingan laki-laki dan perempuan yang mengikuti Diklat Struktural adalah : ADUM , laki-laki 79,17%, perempuan 20,83%, ADUMLA, laki-laki 55,17%, perempuan 44,83%, SPAMA , laki-laki 72,22%, perempuan 27,78%, SPAMEN, laki-laki 90,00%, perempuan 10%.

- Bidang Hukum:

- (1) Masih cukup banyak perempuan yang belum memahami Undang-undang Perkawinan dan lain-lain.
 - (2) Masih ada peraturan-peraturan hukum tertulis (Peraturan Daerah) maupun hukum tidak tertulis (hukum adapt seperti hukum adapt waris) yang belum berorientasi gender.
- (3) Masih adanya putusan-putusan Hakim yang belum berorientasi gender
- (4) Belum adanya pemahaman yang baik dari lembaga pembuat, pelaksana dan penegakan hukum tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG).
- (5) Masih sering terjadi kasus kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan baik dilingkungan keluarga, tempat bekerja, maupun dimasyarakat luas.

- Lingkungan Hidup:

- (1) Pengetahuan perempuan tentang pengelolaan sampah rumah tangga masih relative rendah
- (2) Pengetahuan perempuan tentang bahan-bahan beracun dan berbahaya yang dapat mencemari lingkungan masih relative rendah
- (3) Peran dalam penataan dan kebersihan lingkungan terutama dalam keluarga masih lebih banyak dibebankan kepada perempuan

- Kelembagaan

- (1) Koordinasi kelembagaan pemberdayaan perempuan antar instansi di propinsi dan Kabupaten/Kota belum optimal.
- (2) Kelembagaan yang menangani urusan pemberdayaan perempuan di Kabupaten/Kota tidak seragam dengan eselonisasi yang tidak sama.

BAB III VISI DAN MISI

Setiap program pembangunan umumnya dilandasi oleh Visi dan Misi. Demikian juga Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Propinsi Bali dalam melaksanakan kegiatan pembangunan pemberdayaan perempuan juga mempunyai Visi dan Misi tersendiri. Visi dan Misi dari

Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Propinsi Bali merupakan penyerasian antara visi dan misi Kantor Kementerian Negara Pemberdayaan perempuan dengan visi dan misi pemerintah dan masyarakat Bali. Dengan penyerasian tersebut maka rumusan visi dan misi Pemberdayaan Perempuan Propinsi Bali adalah sebagai berikut:

1. Visi:

Terwujudnya kesetaraan dan keadilan Gender (KKG), Kesejahteraan dan perlindungan Anak (KPA) dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2. Misi:

Untuk mencapai visi tersebut diatas, maka misi yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat
- b. Meningkatkan kemampuan dan kemandirian lembaga dan organisasi kemasyarakatan
- c. Memahami berbagai kebijakan, program dan kegiatan Pemerintah yang reponsif gender
- d. Menghapus segala bentuk diskriminasi dikeluarga dan masyarakat
- e. Menegakkan Hak Asasi Manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

BAB IV BIDANG PRIORITAS DAN BIDANG HASIL POKOK

Berdasarkan visi dan misi yang telah dirumuskan, maka bidang-bidang yang perlu diprioritaskan dan hasil pokok yang dikerjakan adalah sebagai berikut :

1. Bidang Prioritas
 - a. Kualitas hidup perempuan
 - b. Kesetaraan dan keadilan Gender
 - c. Hak Asasi Perempuan
 - d. Kemandirian lembaga organisasi perempuan dan peduli anak
 - e. Sosialisasi KKG.

2. Bidang Hasil pokok:
 - a. Semakin membaiknya kualitas hidup perempuan
 - b. Tercapainya kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai bidang kehidupan
 - c. Tegaknya Hak Asasi Manusia
 - d. Meningkatnya kepedulian terhadap anak
 - e. Mantap dan mandiri lembaga-lembaga dan organisasi perempuan

BAB V TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan:
 1. Peningkatan kualitas hidup keluarga dan masyarakat
 2. Peningkatkan kemampuan dan kemandirian lembaga serta organisasikemasyarakatan
 3. Pemahaman berbagai kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah yang responsive gender
 4. Adanya kesetaraan dan keadilan gender, serta kesejahteraan dan perlindungan anak dalam keluarga dan masyarakat
 5. Menegakkan hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

2. Sasaran

Untuk tercapainya bidang hasil pokok seperti yang telah dirumuskan dalam Bab IV, lebih jauh tujuan tersebut diatas dapat dijabarkan atas sasarnya masing-masing sampai dengan tahun 2009 yaitu :

 - a. Terwujudnya peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dengan sasaran :
 1. Tersedianya lingkungan yang lebih kondusif untuk penyetaraan akses dan kesempatan mengikuti pendidikan/pelatihan bagi perempuan serta tercapainya keseimbangan antara pria dan wanita dalam pendidikan lanjutan dan kejuruan.
 2. Tercapainya 75% perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) bagi tatanan rumah tangga

3. Tercapainya kurang lebih 5% peningkatan partisipasi pria dalam ber KB secara aktif, serta perhatian terhadap Kesejahteraan dan Perlindungan Anak (KPA) melalui pembinaan Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) dan BKB Kemas (terbentuk minimal 2 kelompok BKB dimasing-masing desa dan berjalan mantap)
 4. Turunnya KK miskin
 5. Terinventarisasinya koperasi wanita yang perlu ditargetkan dan dikembangkan usaha koperasinya melalui penguatan modal usaha
 6. Terjadinya peningkatan pemanfaatan dan pengolahan hasil-hasil sumber daya alam
 7. Turunnya Angka Kematian Ibu dan Bayi, meningkatnya penggunaan ASI, dan pemahaman tentang kesehatan Reproduksi dan Gizi
- b. Terwujudnya peningkatan kemampuan dan kemandirian lembaga dan organisasi perempuan dan peduli anak:
1. Telah terbentuknya dan beroperasi kelompok kerja Pengarusutamaan gender (PUG)
 2. Semua organisasi perempuan dan LSM telah memiliki program-program pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan dan perlindungan anak yang mantap
 3. telah terbentuk kerjasama antara instansi pemerintah, non pemerintah, perguruan tinggi dalam pelaksanaan program PP dan KPA
- c. Terwujudnya peningkatan berbagai kebijakan, program dan kegiatan pemerintah yang responsive Gender dan peduli anak:
1. Telah tersusun rekomendasi, kebijakan dan program pemerintah yang responsif gender dan peduli anak
 2. Tersusunnya profil statistik dan indikator gender, profil kependudukan dan peranan wanita dalam pembangunan serta penyusunan Rencana Induk Pembangunan Daerah Kesejahteraan dan Perlindungan Anak (RIPDA-KPA) disemua Kabupaten/Kota.
- d. Terwujudnya penyebaran pemahaman KKG dan KPA:
1. Minimal 50% anggota DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota dan 25% aparat penegak Hukum telah mengikuti sosialisasi KKG dan KPA
 2. Minimal 25% guru pendidikan mengikuti KKG dan KPA
 3. Minimal 5% Ormas, TOMA dan TOGA telah mengikuti sosialisasi KKG dan KPA
 4. Meningkatnya peran serta masyarakat meningkat dalam pemahaman KKG dan KPA

5. Terciptanya peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan teknologi tepat guna.
- e. Terwujudnya penegakan Hak Asasi Perempuan (HAP) sebagai Hak Asasi Manusia
 1. Ada komitmen yang tegas dari pihak-pihak terkait untuk menegakan Hak Asasi Perempuan
 2. Meningkatnya masyarakat telah memanfaatkan fasilitas perlindungan hukum bagi perempuan

BAB VI STRATEGI, KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

1. Pengertian

Sebelum sampai pada pembahasan mengenai strategi, kebijakan, program dan kegiatan, terlebih dahulu penting untuk dijelaskan definisi dari beberapa konsep yang akan dicapai dalam pembahasan tersebut

- a. Strategi adalah pendekatan yang digunakan setelah melalui analisis SWOT.
- b. Kebijakan adalah langkah-langkah yang diambil dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan dari strategi yang dipilih.
- c. Program adalah penjabaran dan operasionalisasi strategi dan kebijakan
- d. Kegiatan adalah penjabaran secara konkret dan operasionalisasi program

2. Strategi

Untuk melaksanakan misi dari pembangunan pemberdayaan perempuan, maka dilakukan beberapa strategi. Strategi yang diambil dirumuskan dengan menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang disajikan dalam bentuk matrik berikut ini

Matrik analisis keempat unsur kekuatan, kelemahan,
Peluang dan tantangan (SWOT)

Opportunities (peluang)	Strengths (kekuatan)	Weaknesses (kelemahan)
	So.Strategy 1. Pengarusutamaan gender dan KPA dalam	Wo. Strategy 3. Peningkatan

	kebijakan pembangunan di Bali 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan KKG	koordinasi dalam pelaksanaan program-program pembangunan PP.
Threats (Tantangan/ancaman)	ST. Strategy 4. Peningkatan respond dan penajaman sasaran terhadap isu kritis PP.WT	Strategy 5. Percepatan peningkatan kemampuan dan kemandirian lembaga dan organisasi yang bergerak dalam bidang PP

a. Kekuatan

- . Adanya TKPP
- . Telah adanya berbagai instansi pemerintah yang mempunyai program dan kegiatan pemberdayaan perempuan
- . Adanya SDM yang telah terlatih dan berpengalaman
- . Adanya kerjasama yang cukup baik dengan instansi pemerintah dan non pemerintah serta LSM dalam upaya mewujudkan KKG dan KPA
- . Telah adanya berbagai kajian tentang pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak (PP dan KPA)
- . Telah adanya sarana dan prasarana

b. Kelemahan

- . Terbatasnya dana untuk membiayai kegiatan
- . Pelaksanaan Otonomi Daerah yang sering menimbulkan konflik antara propinsi dengan Kabupaten/Kota ataupun antar kabupaten dan kota, sehingga sulit untuk mengadakan koordinasi
 - . Belum adanya pedoman yang jelas tentang pelaksanaan pembangunan PP dan KPA
 - . Masih terbatasnya sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kegiatan.

c. Peluang

- . Adanya berbagai kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah tentang pemberdayaan Perempuan KPA
- . Adanya dukungan lembaga internasional terhadap bidang PP dan KPA
- . Adanya dukungan dari Organisasi dan kelompok Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak dibidang PP dan KPA
- . Adanya dukungan dari perguruan tinggi
- . Berkembangnya kegiatan-kegiatan PP dan KPA yang dilakukan oleh berbagai organisasi LSM dan Perguruan Tinggi
- . Bertambahnya lembaga-lembaga dan forum yang mendukung PP dan KPA
- . Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam upaya mewujudkan PP dan KPA.

d. Ancaman

- . Penafsiran terhadap agama, khususnya Agama Hindu yang kurang sejalan dengan upaya PP dan KPA

- . Kondisi social budaya Bali yang kurang menguntungkan PP dan KPA
- . Masih adanya aturan-aturan hukum (termasuk hukum adapt) yang bersifat diskriminatif gender
- . Masih kurangnya pemahaman dan kesadaran sebagai anggota legislative, eksekutif dan yudikatif tentang PP dan KPA
- . Lemahnya penegakkan Hukum dan HAM bagi perempuan
- . Maraknya kekerasan terhadap perempuan, baik dilingkungan masyarakat maupun dilingkungan keluarga
- . Pemberitaan media yang kurang mengemihak pada PP dan KPA
- . Belum/tidak adanya keseragaman instansi yang menangani masalah PP dan KPA
- . Kebijakan dan berbagai instansi pemerintah masih berorientasi pada Women In Development (WID) belum pada Gender And Development (GAD).

Berdasarkan analisis SWOT tersebut diatas dapat dirumuskan 5 strategi :

1. Pengarusutamaan gender dalam berbagai bidang pembangunan
 2. Peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan KKG
 3. Peningkatan koordinasi dalam pelaksanaan program-program pembangunan PP
 4. Peningkatan respond an penejaman sasaran terhadap isu kritis PP
 5. Peningkatan kemampuan dan kemandirian lembaga dan organisasi yang bergerak dalam bidang PP.
-
3. Kebijakan (meliputi kebijakan public, sumberdaya, teknis dan pelayanan pada masyarakat).
 - a. Kebijakan bidang pendidikan:
 1. Meningkatkan akses perempuan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek).
 2. Meningkatkan Pemberdayaan masyarakat (banjar, desa pakraman) dalam menunjang pendidikan melalui pengaturan dalam perarem (meliputi pengaturan mengenai: pasraman, pesantian, perpustakaan, sanggar, kursus).
 3. Meningkatkan program tabungan pendidikan
 4. Meningkatkan dana dibidang pendidikan
 - 5 . Meningkatkan penggalangan kerjasama/kemitraan antara pemerintah dan swasta untuk menunjang pendidikan.
 6. Mengembangkan proses belajar pada pendidikan dasar sampai perguruan tinggi
Yang responsive gender.
 7. Meningkatkan pemerataan pendidikan bagi penduduk laki-laki dan perempuan dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi
 8. Meningkatkan pemerataan akses bagi tenaga pendidikan laki-laki dan perempuan terhadap jabatan structural dibidang pendidikan .
 - b. Kebijakan Bidang Kesehatan dan KB :
 1. Meningkatkan derajat kesehatan penduduk perempuan
 2. Meningkatkan kesejahteraan tenaga medis/para medis didaerah terpencil
 3. Meningkatkan SDM bidang kesehatan
 4. Memantapkan Program Promosi Kesehatan
 5. Menyediakan sarana dan prasarana kesehatan secara merata

6. Meningkatkan pemerataan sasaran program KB dan pembangunan keluarga sejahtera

c. Kebijakan Bidang Ekonomi :

1. Meningkatkan pembinaan terhadap kelompok pekerja perempuan sekaligus sumber daya manusianya (SDM) baik formal, non formal maupun informal

2. Meningkatkan serta membuka kesempatan belajar lebih luas bagi kaum perempuan

3. Memberikan kesempatan dan meningkatkan peran perempuan dalam berkiprah dibidang ekonomi sesuai kemampuannya

4. Meningkatkan pemahaman bagi perempuan akan pentingnya teknologi dan informasi

5. Mengalokasikan dana APBD (Kabupaten/Kota) untuk meningkatkan peran perempuan dibidang ekonomi

6. Meningkatkan peran swasta dalam penyaluran industri rumah tangga

d. Kebijakan Bidang Sosial dan Budaya :

. Bidang Agama

1. Meningkatkan pemahaman agama bagi perempuan

2. Meningkatkan partisipasi tokoh perempuan dibidang agama dalam menentukan kebijakan.

. Bidang Politik dan Pemerintahan

1. Meningkatkan peran perempuan dibidang politik dan pemerintahan

2. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang politik bagi perempuan

3. Memberikan kesempatan yang sama dalam jabatan politik dan pemerintahan

. Kebijakan Bidang Hukum

1. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Hukum terhadap perempuan

2. Meningkatkan sensitifitas gender bagi para penegak hukum

3. Menciptakan peraturan-peraturan yang adil gender

4. Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan

. Bidang Lingkungan Hidup :

1. Meningkatkan pengetahuan perempuan tentang lingkungan hidup bagi perempuan

2. Meningkatkan pengetahuan masyarakat (perempuan) tentang pengelolaan sampah bagi masyarakat

. Bidang Kelembagaan

1. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama yang saling menguntungkan antar lembaga lintas sektoral yang membidangi pemberdayaan perempuan

2 .Meningkatkan dan menyeragamkan status kelembagaan PP di Kabupaten/Kota.

. Bidang Informasi dan Komonikasi

1. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam informasi dan komonikasi
2. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang teknologi informasi dan komonikasi bagi perempuan

2. Program

Sebagai penjabaran dan operasionalisasi strategi dan kebijakan, disusun program-program PP dan KPA dengan mengacu kepada program-program pembangunan daerah (propeda) bidang gender, Rentra Provinsi Bali, Rentra Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, dan RIPNAS PP 2000-2004, Program-program yang dimaksud adalah program pokok sebagai berikut :

a. Program Bidang Pendidikan :

1. Pemberian pendidikan keterampilan (kecakapan hidup) bagi penduduk perempuan
2. Pemberdayaan masyarakat (banjar/desa) dalam menunjang pendidikan melalui pengaturan dalam perarem desa pekraman dalam (meliputi pengaturan mengenai : pasraman, pesantian, perpustakaan, sanggar, dan kursus
3. Mengadakan program tabungan pendidikan dikeluarga, dadia, banjar dan desa
4. Pengalokasian dana APBD di bidang pendidikan
5. Penggalangan kerjasama/kemitraan antara pemerintah dan swasta untuk menunjang pendidikan
6. Pengembangan proses belajar dari pendidikan Dasar sampai dengan Perguruan Tinggi yang responsive gender
7. Melaksanakan wajib belajar 9 tahun
8. Pemberian akses yang sama bagi tenaga laki-laki dan perempuan, terhadap jabatan structural dibidang pendidikan

b. Program Bidang Kesehatan dan KB

1. Peningkatan komitmen pemerintah terhadap GSI
2. Peningkatan pengetahuan kesehatan ibu hamil, BBL dan perawatan tali pusar
3. Pemberian tunjangan khusus bagi tenaga kesehatan daerah terpencil
4. Pembinaan dan pengawasan terhadap dukun bersalin
5. Peningkatan pengetahuan tentang HIV/AIDS.
6. Pelayanan kesehatan peduli remaja
7. Pemahaman kesehatan bagi perempuan
8. Pengadaan sarana dan prasarana kesehatan termasuk bidan KIT.
9. Peningkatan peran serta keluarga di bidang BKB, BKB-Kemas dan BKR.

c. Program Bidang Ekonomi :

1. Perancangan TOT bidang ekonomi bagi perempuan dan Sosialisasi KKG.
2. Memberdayakan perempuan dibidang ekonomi sesuai dengan kemampuannya

3. Pembinaan secara kontinyu dan terorganisir terhadap kelompok kerja perempuan
4. Peningkatan peran perempuan agar partisipatif dalam aktifitas ekonomi
5. Peningkatan pengetahuan bagi perempuan mengenai pentingnya teknologi dan informasi
6. Pengalokasian dana APBD (Kabupaten/Kota) untuk meningkatkan peran perempuan dibidang ekonomi
7. Mengusahakan dan mengefektifkan centra-centra untuk pemasaran industri RT.

d. Program Bidang Sosial Budaya

d.1. Bidang Agama

1. Peningkatan peran serta perempuan dalam kehidupan beragama.

d.2. Bidang Politik dan Pemerintahan :

1. Peningkatan peran serta perempuan dibidang politik dan pemerintahan

2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) perempuan agar mampu berkompetisi dengan laki-laki dalam kegiatan politik dan pemerintahan.

3. Pemberian kesempatan yang sama kepada perempuan dan laki-laki dalam penempatan jabatan politik dan pemerintahan

d.3 Bidang hukum :

1. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman perempuan terhadap peraturan-peraturan hukum yang memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak meliputi Undang-undang Perkawinan, Undang-undang Ketenagakerjaan, Undang-undang Perlindungan Anak, dan Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Lain-lain

2. Pemberdayaan penegak hukum agar sensitif gender

3. Pembaharuan Hukum Adat Waris Bali kearah hukum adapt waris yang berorientasi kesetaraan gender

4. Pembentukan lembaga perlindungan perempuan dan anak (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) pada tingkat Kabupaten/Kota

d.4 Bidang Lingkungan Hidup

1. Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat bahwa tanggung jawab penataan dan kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab semua masyarakat, tanpa membedakan jenis kelamin

2. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang lingkungan hidup, meliputi pengelolaan limbah rumah tangga, penataan dan kebersihan lingkungan, dan lain-lain

d.5 Bidang Kelembagaan :

1. Peningkatan koordinasi serta kerjasama saling menguntungkan antar lembaga lintas sektoral yang membidangi pemberdayaan perempuan perempuan

2. Peningkatan eselonisasi kelembagaan (tingkat kelembagaan, jabatan eselon) yang menangani

pemberdayaan perempuan pada tingkat pemerintah Kabupaten/Kota

d.6 Bidang Informasi dan Komunikasi :

1. Peningkatan penguasaan teknologi informasi dan komunikasi dikalangan kaum perempuan
2. Peningkatan peran serta perempuan dan kegiatan informasi dan komunikasi
3. Peningkatan akses perempuan terhadap informasi yang menyangkut kebijakan public (kebijakan pemerintah, keputusan banjar/desa pakraman, dan lain-lain).

4. Kegiatan

Untuk operasionalisasi berbagai program tersebut diatas, disesuaikan sejumlah kegiatan antara lain :

a. Kegiatan Bidang Pendidik

1. Memberikan pelatihan dan bimbingan penjenjangan bagi para guruperempuan
2. Menyarankan kepada banjar/desa pakraman untuk membuat dan mengembangkan pasraman, pesantian, perpustakaan, sanggar, dan kursus sebagai penunjang pengetahuan.
3. Mengadakan dana abadi dan subsidi silang biaya pendidikan
4. Mengalokasikan 20% dana APBD untuk pendidikan dan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan secara merata
5. Melibatkan pihak swasta untuk dapat membantu biaya pendidikan untuk anak perempuan yang kurang mampu
6. Mengembangkan aktifitas ekstra kulikuler yang responsive gender dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi
7. Mengadakan pembinaan kepada desa pekraman agar memasukkan aturan tentang wajib belajar 9 tahun dalam perarem
8. Membuat mekanisme penjenjangan karir untuk jabatan structural di bidang pendidikan yang tidak bias gender.

b. Kegiatan Bidang Kesehatan dan KB :

1. Memberikan penyuluhan dan ceramah kepada masyarakat tentang GSI.
2. Memberikan penyuluhan kepada perempuan tentang perawatan bayi baru lahir dan perawatan tali pusar.
3. Memberikan insentif bagi tenaga kesehatan didaerah

terpencil

4. Melakukan pelatihan terhadap dukun bersalin
5. Membina dan mengawasi dukun bersalin dalam melakukan persalinan
6. Melakukan pendampingan, konseling terhadap penderita HIV/AIDS.
7. Melakukan kegiatan kita saying remaja
8. KIE - Kespro disekolah dan luar sekolah formal dan non

formal

9. Melakukan sosialisasi pemakaian komdom berbagai

aroma

bidan KIT.

10. Memberikan bantuan prasarana kesehatan berupa

11. Melaksanakan penyuluhan dan pembinaan kepada keluarga dan masyarakat tentang perlunya dilaksanakan program BKB, BKB-Kemas dan BKR.

c. Kegiatan Bidang Ekonomi

1. Melakukan TOT dan sosialisasi KKG
2. Melaksanakan pelatihan dan ketrampilan
3. Melaksanakan pembinaan terhadap kelompok kerja perempuan secara rutin dan kontinyu
4. Melaksanakan aktifitas ekonomi bagi perempuan
5. Memberikan pengetahuan pada perempuan mengenai pentingnya teknologi dan informasi
6. Membuat alokasi dana dalam bidang pemberdayaan perempuan dalam anggaran APBD
7. Membuat sentra-sentra pasar untuk menampung industri RT

d. Kegiatan Bidang Sosial Budaya

d.1. Bidang Agama

1. Mengadakan Penyuluhan kepada masyarakat terutama perempuan tentang pentingnya pemahaman ajaran agama

d.2. Bidang Politik dan Pemerintahan :

1. Mengadakan pelatihan-pelatihan kepemimpinan kepada kaum perempuan
2. Mengadakan sosialisasi kepada perempuan mengenai persamaan kedudukan laki-laki dan perempuan dibidang politik dan pemerintahan
3. Mengadakan kegiatan-kegiatan untuk memotifasi perempuan lebih berperan dalam kegiatan politik dan pemerintahan

d.3. Bidang Hukum

1. Membentuk lembaga perlindungan perempuan dan anak (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) pada tingkat Kabupaten/Kota se Bali
2. Menegaskan kepada penegak hukum agar memiliki rasa sensitive gender
3. Mengadakan penelitian mengenai produk-produk hukum daerah untuk mengidentifikasi produk-produk hukum daerah yang masih bias gender.
4. Merevisi produk-produk hukum daerah yang masih bias gender.
5. Mengadakan lokakarya mengenai pembaharuan Hukum Adat Waris Bali agar lebih responsive gender.
6. Membentuk lembaga perlindungan perempuan dan anak (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) pada tingkat Kabupaten/Kota se Bali.

d.4. Bidang Lingkungan Hidup

1. Mengadakan penyuluhan kepada masyarakat bahwa pengelolaan lingkungan

adalah tanggung jawab semua komponen dalam masyarakat tanpa membedakan jenis kelamin.

2. Mengadakan penyuluhan dan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat khususnya perempuan tentang pengelolaan lingkungan hidup, seperti pengelolaan limbah rumah tangga, penataan dan kebersihan lingkungan dan lain-lain.

d.5. Bidang Kelembagaan

1. Mengadakan koordinasi yang efektif serta kerjasama saling menguntungkan

Antara lembaga lintas sektoral yang membidangi pemberdayaan perempuan

2. Mengadakan advokasi kelembagaan dalam upaya peningkatan eselon lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan

d.6. Bidang Informasi dan Komunikasi

1. Mengadakan pelatihan - pelatihan teknologi informasi dan komunikasi dikalangan perempuan

2. Mengadakan sosialisasi mengenai pentingnya perempuan berperan serta dalam kegiatan informasi dan komunikasi

3. Melibatkan perempuan dalam setiap penyampaian informasi menyangkut kebijakan public (penyuluhan, temu wicara, sangkepan, dan lain-lain).

BAB VII

PENUTUP

Pembangunan pemberdayaan perempuan, kesejahteraan dan perlindungan anak masih perlu dilaksanakan, Hal ini mengingat sampai saat ini permasalahan perempuan dan anak masih banyak terjadi dimasyarakat kita dan perlu mendapat penanganan yang serius. Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak merupakan bagian integral dari pembangunan Nasional. Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan perempuan di Daerah merupakan salah satu tugas dari Biro Bina Kesejahteraan dan Pemberdayaan Perempuan beserta instansi-instansi terkait di lingkungan pemerintah provinsi maupun Kabupaten/Kota. Pembangunan Pemberdayaan Perempuan juga dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat. Untuk lebih terarahnya pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan, Kesejahteraan dan Perlindungan anak perlu disusun perencanaan yang mantap. Untuk itu perlu disusun Rencana Induk Pembangunan Pemberdayaan Perempuan sebagai payung dari program dan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan perempuan. Rencana Induk Pembangunan Pemberdayaan Perempuan merupakan suatu pedoman atau acuan dalam penyusunan suatu kebijakan, program

dan kegiatan-kegiatan pembangunan pemberdayaan perempuan, Kesejahteraan dan perlindungan anak untuk periode tahun 2005 - 2009 di Provinsi Bali. . Rencana Induk Pembangunan Pemberdayaan Perempuan diharapkan dapat mengantisipasi berbagai perkembangan dalam pembangunan yang secara langsung maupun tidak langsung berdampak terhadap pembangunan pemberdayaan perempuan provinsi Bali.

BALI

GUBERNUR

ttd

BERATHA

DEWA